

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/7038/2023	No. Revisi: 01	Halaman: 1/3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 01 Agustus 2023	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S, MARS	
PENGERTIAN	1. Merupakan bentuk hubungan antar Lembaga yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, Kerjasama yang dibangun berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Merupakan bentuk Kerjasama antara kemitraan dan pemangku kepentingan yang bersifat jangka Panjang dan berkesinambungan.		
TUJUAN	1. Terselenggaranya kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan yang mendukung pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Tertib administrasi dalam mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1525). 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 (N.78SPS02.052.1).		
PROSEDUR	1. Direktur Utama melakukan analisis lembaga/instansi yang berpotensi untuk mengembangkan jejaring kerja sama. a. Mengidentifikasi lembaga/instansi yang berpotensi untuk mengembangkan jejaring kerja sama berdasarkan bidangnya. b. Menyuyusun daftar lembaga/instansi yang berpotensi untuk mengembangkan jejaring kerja sama berdasarkan hasil identifikasi. c. Menganalisa lembaga/instansi untuk mendapatkan mitra yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. 2. Direktur Utama mengkomunikasikan kepada Direktur Teknis terkait perihal kemungkinan pengembangan kerja sama. a. Mengkomunikasikan penawaran kerja sama dengan lembaga/instansi sesuai dengan hasil analisa b. Mengkomunikasikan konsep kerja sama kepada lembaga/instansi terkait serta ke pihak berwenang lainnya. c. Mengkomunikasikan konsep kerja sama dengan pihak internal lembaga/instansi penyelenggara pelatihan.		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA KEMITRAAN
DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

No. Dokumen:

OT.02.02/D.XXIII/7038/2023

No. Revisi:

01

Halaman:

2/3

PROSEDUR

3. Direktur Utama mengkomunikasikan kepada Direktur Teknis terkait perihal kemungkinan pengembangan kerja sama.
 - d. Mengkomunikasikan penawaran kerja sama dengan lembaga/instansi sesuai dengan hasil analisa
 - e. Mengkomunikasikan konsep kerja sama kepada lembaga/instansi terkait serta ke pihak berwenang lainnya.
 - f. Mengkomunikasikan konsep kerja sama dengan pihak internal lembaga/instansi penyelenggara pelatihan.
3. Direktur Teknis berkoordinasi dengan Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam penetapan jejaring kerja sama.
 - a. Mengkomunikasikan ketentuan kerja sama kepada lembaga/instansi.
 - b. Menetapkan kerja sama dengan lembaga/instansi.
4. Seluruh unit terkait memelihara jejaring kerja sama yang telah terbentuk.
 - a. Mengidentifikasi sarana untuk memelihara jejaring kerja sama sesuai dengan karakteristik lembaga/instansi penyelenggara pelatihan.
 - b. Memelihara jejaring kerja sama dengan lembaga/instansi mitra menggunakan sarana yang sesuai hasil identifikasi.

UNIT TERKAIT

1. Manajer Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan
2. Lembaga/Instansi Luar
3. Organisasi Profesi



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

No. Dokumen:

OT.02.02/D.XXIII/738/2023

No. Revisi:

01

Halaman:

3/3

Alur Pengembangan Jejaring Kerjasama Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

